

SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/38/KEP/413.013/2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/55/Kep/413.013/2018 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

KETIGA

- : Pemimpin sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

- : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KELIMA

- : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM : Pemimpin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- KETUJUH : Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- KEDELAPAN : Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KELIMA mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- KESEMBILAN : Tanggung jawab Pejabat teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN, berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- KESEPULUH : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

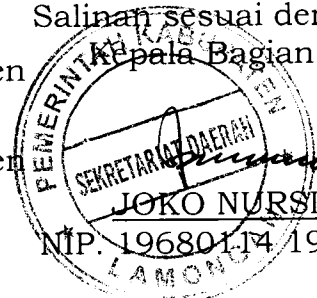
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten
Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/38/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PUSKESMAS	PIMPINAN (NAMA/NIP)	PEJABAT KEUANGAN (NAMA/NIP)	PEJABAT TEKNIS (NAMA/NIP)
1	2	3	4	5
1.	LAMONGAN	dr. H. ACHMAD SUJianto, M.Mkes	IFFAH ZUHROTIN, S.Tr.Keb	dr. ROUDOTUL JANNAH
		19610707 198901 1 002	19710613 199003 2 003	19761025 200902 2 003
2.	DEKET	drg. YULITA DWI PORAKTATI	TADI, S.Kep., Ns.	SUPARTO, Amd.Kep.
		19650708 199303 2 003	19811112 201406 1 002	19720831 199503 1 001
3.	TURI	dr. EL AZIZ MUSLIM	SUROSO, S.Kep., Ners.	SUGIONO, S.Kep., Ners.
		19700315 200312 1 008	19761224 200312 1 005	19690109 198903 1 008
4.	TIKUNG	dr. SULISMI WIJATI	PURWANTO, Amd.Kep	M. HAMIM THOHARI, Amd.AK
		19690324 200212 2 006	19700810 199002 1 002	19811211 201101 1 002
5.	DERMOLEMAHBANG	drg. UMI HERAWATI, MMRS	PASIATUN, Amd.Keb	dr. NI'MATUR ROHMAH
		19750506 200604 2 031	19730715 200604 2 022	19820611 201402 2 001
6.	KEMBANGBAHU	dr. ROZANAH	NINIK LUMIANIS, S.E.	dr. ALFIANI ROSYIDA ARISANTI
		dr. SULISMI WIJATI	19730614 199503 2 002	19901212 201903 2 010
7.	SUKODADI	dr. SUADI RACHMAN, M.M.Kes.	PAHZOZIM	dr. HENY PUSPITASARI
		19651104199903 1 004	19630930198508 1 002	19830518201407 2 001

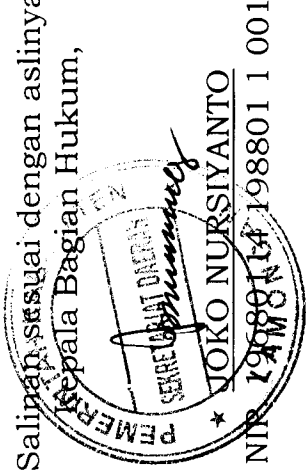
1	2	3	4	5
8.	SUMBERAJI	dr, MUHAMMAD MACHFUD 19651101 200212 1 003	SITI AMINAH, AMK, SKM 19710827 199503 2 005	HARSONO, S.Kep.Ners. 19650704 198801 1 002
9.	PUCUK	dr YUSWORO ANGGUN PRABOWO 19791024 201412 1 001	PURZANI, S.Kep.Ns 19760323 201001 1014	drg. ANNA ARIVIAN TI 19791024 201412 1 001
10.	SEKARAN	dr. YULIANTI 19760703 201001 2 013	NASYIATUL AISYIYAH, S.E. 19670407 198703 2 006	ABANDI, Amd.Kep 19720606 199503 1 005
11.	MADURAN	Dr. ADANG BUDHY WIRYAWAN 19760831 201412 1 001	ZAINUL 19640404 198603 1 037	Dr. RENY EKA SARI WAHYU D. 19791001 201407 2 001
12.	KARANGGENENG	drg. POEJI HARIYANI 19701206 199903 2 004	KISWAN S.Pd., MM.Kes. 19630409 198703 1 012	dr. SESANTI 19861108 201412 2 001
13.	BABAT	dr. SRI MURNI 19631214 199903 2 004	AGUS SAIFUL ANWAR 19660822 199203 1 006	SAMIDI, S.Kep. Ns. 19750301 200902 1 001
14.	MOROPELANG	drg. ASTIARNI 19630210 198911 2 002	SITI MAIMUNATUN, Sarmud 19620909 198803 2 005	SITI MUDJAYANAH, Amd.Keb. 19740405 200701 2 017
15.	KEDUNGPRING	Drg. DWI YULIARTININGSIH 19810704 201407 2 001	SRIYEM, A.Md.Keb., S.KM 19720902 199302 2 002	SRIANTO, S.gz 19750510 200012 1 005
16.	DRADAH	dr. M. SUNARYADI 19690313 200212 1 007	ERMIN PRASYANINGTYAS, Amd.KL 19740531 201406 2001	drg. ANDINA PERMATASARI 19890414 201412 2 002
17.	MODO	dr. ENDRIJANTO 19710119 200112 1 004	KHAIDHIR, S. Kep.Ns 19691025 199403 1 009	THOHARI, S.E. 196550711 198801 1 002

1	2	3	4	5
18.	KARANGPILANG	dr. JUDI HARI WIBOWO 19660601 201001 1 006	MARGONO, S.E. 19651028 198703 1 016	Dr. IIN DWI YULIANA 19821202 201412 2 001
19.	SUGIO	dr. H. AHMAD SUJIONO 19650916 199703 1 003	ASKURI SHOLEH, S. Kep. Ns 19730718 199703 1 004	RIZKA PURWANINGSIH, Amd. Keb 19891018 201101 2 009
20.	NGIMBANG	dr NUR INDRA TSANI HUSAINI 19860420 201101 1 012	INDAH WATI PURNAMA SARI , S.Kep.Ns 19820115 201001 2 006	TRI SUHARWAHYUNINGWATI, Amd.Keb 19690906 200604 2 012
21.	BLULUK	dr. FAUZIAH NUR'AINI SOFIANA 19680316 200212 2 006	SUSETYO BUDY, Amd.Kep 19680306 199503 1 004	SRI SUMARNI, Amd.keb 19671228 198812 2 004
22.	SUKORAME	dr. PURNOMO 19820607 201412 1 003	DYAH PRATIWI SETYARINI, Amd.Keb 19860303 201704 2 007	RATNAWATI, Amd.Keb 19740207 200701 2 012
23.	SAMBENG	dr. NANANG RAHARDI 19650308 200212 1 004	WORO ASTUTIK, S.E. 19670205 198602 2 002	KASIYATI, S.ST. 19640627 198603 2 011
24.	MANTUP	dr. PURNOMO 19680316 200212 2 006	TURKAN, S.Kep.Ns. 19680621 1989031007	dr. HIDAYATI KHOIRUNNISA 198502162014072001
25.	KARANGBINANGUN	dr. HILDA 19770329 200604 2 016	SUKADI, SAP 19650216 199103 1 006	MULYATI, A.Md.Keb. 19770614 201212 2 001
26.	GLAGAH	dr. ISMATUT THOBIBAH 19760613 200604 2 027	ASKUR, S.Kep. Ns. 19680420 199002 1 001	MOCH. RIFAI, S.Kep. Ns. 19640714 198703 1 015
27.	KALITENGAH	dr. MOH MAHZUMI 19690716 200604 1 010	HARIONO, S.E. 19660525 198801 1 002	SRI ASTUTIK, Amd.Keb 19841002 201704 2 005

1	2	3	4	5
28.	PACIRAN	dr. TRI PUJI HASTUTI	MURIFAN	RIRIS HANTINI, Amd. Keb
		19700322 200212 2 002	19641210 198512 1 001	19750406 200701 2 019
29.	PAYAMAN	SUPRAPTO, S.Kep.Ns	AKHMAD BASUNI	KHUSNUL HU, Amd.Kep
		19680913 198903 1 003	19630906 198703 1 017	19670122 198803 1 006
30.	TLOGOSADANG	dr. DIAH AMINI AMALIA	ZUBAEDAH, S.E.	M. ARIS ADI CAHYONO, Amd.Kep
		19780428 201001 2 009	19630310 198508 2 004	19870831 201001 1 005
31.	BRONDONG	dr. PAJUMI CHOIRIDA	ALI SADIKIN, S.H.	LILIK INDYAH AYU N, S.ST
		19770420 200604 2 026	19640418 198703 1 010	19640412 198503 2 017
32.	LAREN	dr. ISTIQOMAH	NINING OLFANIYAH, S.ST	RUSGHIARTO, S.E.
		19820502 201101 2 013	19690418 198902 2 002	19631111 198603 1 034
33.	KARANGKEMBANG	dr. ERLIK	SOLEMAN, S.E.	ACHMAD BISRI, S. Kep, Ns
		19830221 201412 2 001	19670227 198603 1 001	19640809 198603 1 017

BUPATI LAMONGAN,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



FADELI